



BUPATI PANDEGLANG

PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI PANDEGLANG

NOMOR 55 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN E-GOVERNMENT
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI PANDEGLANG,

- Menimbang : a. bahwa E-Government adalah penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk memberikan informasi dan pelayanan serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
- b. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan E-Government yang terarah, terpadu, sistematis dan tepat sasaran, melalui pengintegrasian suprastuktur, infrastruktur dan sistem E-Government di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan e-Government di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 209);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2016 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENYELENGGARAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Pandeglang.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang.
6. Pegawai adalah pegawai negeri sipil dan pegawai lainnya sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan.

7. Dinas Komunikasi, Informatika, Sandi dan Statistik yang selanjutnya disebut Diskominfo Kabupaten Pandeglang adalah OPD yang membidangi teknologi dan informasi.
8. Komunikasi adalah penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak yang lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik.
9. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara bunyi melalui kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
10. Penyelenggaraan Informatika adalah kegiatan penyiapan, pematangan, pemantapan dan pemanfaatan informatika sehingga terlaksananya pengembangan E-Government.
11. Penyelenggaraan Komunikasi adalah kegiatan penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik.
12. Informatika adalah pemanfaatan perangkat-perangkat berkemampuan komputasi dalam pengelolaan informasi, termasuk dalam pemrosesan, pengarsipan dan penyebaran informasi.
13. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik atau non elektronik.
14. Keamanan Informasi adalah proteksi informasi dan sistem informasi dari akses, penggunaan, penyebaran, pengubahan, gangguan, atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang.
15. Infrastruktur adalah perangkat keras, perangkat lunak, dan peralatan telekomunikasi, yang ketika digunakan bersama, menjadi fondasi dasar untuk mendukung pelaksanaan E-Government.
16. Server adalah perangkat khusus dalam jaringan komputer yang menjadi tempat bagi semua simpul di dalam jaringan untuk bisa melakukan resource sharing.
17. Sistem Jaringan adalah kumpulan simpul- simpul sumber daya perangkat komputasi berupa perangkat-perangkat komputer yang saling terhubung melalui sistem komunikasi data, sehingga dapat diakses secara bersama.
18. Penyediaan Infrastruktur adalah kegiatan yang meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan Kemampuan infrastruktur dan/atau kegiatan pengelolaan infrastruktur dan/atau pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan infrastruktur Informatika.
19. Electronic Government yang selanjutnya disingkat E-Government adalah

Penyelenggaraan Pemerintahan berbasis elektronik (bidang teknologi informasi dan komunikasi) untuk meningkatkan pelayanan dan kinerja pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat, komunitas bisnis dan kelompok terkait lainnya dalam rangka mewujudkan Good Governance.

20. Pengintegrasian adalah menghubungkan unsur- unsur atau bagian- bagian untuk dapat dikaitkan satu dengan yang lain, sehingga dapat menjaga integritas ke seluruh bagian.
21. Sistem Informasi adalah sekumpulan komponen-komponen hardware, software, network, brainware dan basisdata yang bekerja sama satu sama lain dalam hal pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyebaran data dan informasi untuk keperluan Pemerintah Daerah.
22. Standarisasi adalah penyamaan format terhadap suatu ketentuan.
23. Basis data adalah kumpulan data yang secara logika berkaitan satu sama lain dan disimpan atau diakses berbasiskan komputer.
24. Aplikasi adalah program komputer yang dibangun untuk membantu proses pekerjaan.
25. Perangkat keras adalah satu atau serangkaian alat yang terhubung dalam Sistem Elektronik.
26. Perangkat lunak adalah satu atau sekumpulan program komputer, prosedur, dan/atau dokumentasi yang terkait dalam pengoperasian Sistem Elektronik.
27. Jaringan Komputer adalah jaringan telekomunikasi yang memungkinkan komputer untuk saling bertukar data dan berbagi sumber daya.
28. Wali data yang selanjutnya disebut WD adalah unit/pegawai yang bertanggung jawab terhadap penyediaan, pengelolaan, dan distribusi data serta merupakan unit yang langsung melaksanakan kegiatan operasi, administrasi, dan pelayanan.
29. Internet adalah sejumlah besar jaringan yang membentuk jaringan interkoneksi yang terhubung melalui protocol TCP/IP.
30. Intranet adalah jaringan privat/khusus dengan sistem yang sama dengan internet tetapi tidak terhubung dengan internet dan hanya digunakan secara internal.
31. Situs web (Website) adalah sebuah sistem informasi dimana bentuk teks, gambar, suara dan lain-lain dipresentasikan dalam bentuk hypertext dan dapat diakses oleh perangkat lunak yang disebut browser.
32. Domain adalah pengkonversian dari alamat internet protokol ke nama domain.
33. Kode Sumber (Source Code) adalah sekumpulan instruksi-instruksi komputer yang ditulis menggunakan bahasa komputer yang dapat dibaca dan dipahami oleh manusia.
34. Sub domain adalah bagian dari domain yang terintegrasi dengan domain utama.
35. Security Level adalah lapisan keamanan sesuai hak akses yang diberikan.

36. Komunikasi Data adalah pertukaran data secara elektronik berupa file yang dilakukan melalui jaringan komputer baik lokal maupun Internet.
37. Gudang Data (Data Warehouse) adalah sebuah basis data yang mengintegrasikan beberapa basis data fungsional dalam sebuah organisasi untuk keperluan penyimpanan terintegrasi dan dirancang sedemikian rupa untuk keperluan analisis atau mendukung keputusan.
38. Interoperabilitas adalah kemampuan sistem elektronik yang berbeda untuk dapat bekerja secara terpadu.
39. Kompatibilitas adalah kesesuaian Sistem Elektronik yang satu dengan Sistem Elektronik yang lainnya.
40. Aplikasi umum adalah aplikasi pendukung E-Government yang digunakan oleh setiap instansi.
41. Aplikasi khusus adalah aplikasi pendukung E-Government yang dibangun untuk keperluan tertentu.
42. Single sign on adalah teknologi yang mengizinkan pengguna jaringan agar dapat mengakses sumber daya dalam jaringan hanya dengan menggunakan satu akun pengguna saja.
43. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut LPSE adalah unit kerja yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.
44. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah Unit Kerja yang memiliki tugas pokok dan fungsi melaksanakan proses pengadaan dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.
45. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi OPD yang dipimpinnya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud diaturnya Penyelenggaraan E-Government di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang adalah sebagai pedoman dalam rangka penyusunan pelaksanaan dan pengembangan E-Government di daerah.
- (2) Tujuan dari pengaturan Penyelenggaraan E-Government di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang adalah untuk :
 - a. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi dalam penyelenggaraan perencanaan pengembangan E-Government untuk seluruh instansi di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;
 - c. meningkatkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan; dan

- d. Memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Penyelenggaraan E-Government di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut :

- a. Infrastruktur Jaringan dan Komputer;
- b. Pengembangan teknologi dan informasi;
- c. Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- d. Kelembagaan;
- e. Kerjasama;
- f. Pemeliharaan dan Pelaporan;
- g. Pembinaan dan Pengawasan;
- h. Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik;
- i. Keamanan Informasi; dan
- j. Pembiayaan.

BAB IV PENYELENGGARAAN E-GOVERNMENT

Bagian Kesatu Infrastruktur Jaringan dan Komputer

Pasal 4

- (1) Infrastruktur jaringan dan komputer yang menghubungkan OPD dikelola oleh Diskominsantik.
- (2) Infrastruktur jaringan lokal dan komputer di OPD dikelola oleh masing-masing OPD.
- (3) Penyediaan layanan Internet bagi seluruh OPD di Lingkungan Pemerintah Daerah yang telah terhubung dengan infrastruktur jaringan lokal Pemerintah Daerah serta Pengembangan infrastruktur jaringan dan komputer di lingkungan pemerintah daerah dilakukan oleh Diskominsantik.

Pasal 5

- (1) Komputer yang terhubung atau terkoneksi dengan jaringan E-Government pemerintah daerah menggunakan Internet Protokol yang dikelola oleh Diskominsantik.
- (2) Diskominsantik mempunyai kewenangan penuh untuk penomoran Internet Protokol.

Pasal 6

- (1) Diskominsantik menyediakan seluruh kebutuhan infrastruktur pusat data dan pusat pemulihan data/Gudang Data (Data Warehouse) bagi kepentingan jajaran pemerintahan daerah.
- (2) OPD dilarang mengadakan pusat data dan pusat pemulihan data/Gudang Data (Data Warehouse) sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Seluruh server yang dikelola oleh OPD dikonsolidasikan pada Gudang Data (Data Warehouse) yang dikelola oleh Diskominsantik.
- (4) Diskominsantik bertanggung jawab atas keamanan Sistem Elektronik.
- (5) Diskominsantik bertanggung jawab atas Security Level.
- (6) Diskominsantik mengoperasikan Sistem Single Sign On dalam penyelenggaraan E-Government.

Bagian Kedua Pengembangan Teknologi dan Informasi

Pasal 7

- (1) Penanggungjawab penyelenggaraan pengembangan E-Government Pemerintah Daerah adalah Diskominsantik.
- (2) Pengembangan E-Government sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pihak-pihak lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pengelolaan E-Government oleh instansi yang membidangi pengembangan teknologi dan informasi dilaksanakan dengan melibatkan instansi di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 8

- (1) Aplikasi E-Government terdiri atas :
 - a. aplikasi umum; dan
 - b. aplikasi khusus.
- (2) Aplikasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disediakan oleh Diskominsantik.
- (3) Pengimplementasian aplikasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh OPD yang dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan Diskominsantik.
- (4) Aplikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus dikembangkan oleh setiap OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan Diskominsantik.
- (5) Aplikasi yang dikembangkan OPD bersifat terbuka.
- (6) Dalam penggunaan Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) harus menyampaikan Kode Sumber (Source Code) kepada Diskominsantik.

Pasal 9

- (1) Situs web resmi Pemerintah Daerah meliputi nama domain dan subdomain.
- (2) Nama domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimiliki dan/atau digunakan pemerintah daerah dengan alamat pandeglangkab.go.id

- (3) Subdomain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan domain pandeglangkab.go.id dan digunakan oleh OPD .
- (4) Penggunaan subdomain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Diskominsantik.
- (5) Dalam hal Pemerintah Daerah mengajukan nama domain selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Sekretaris Daerah atas usulan Diskominsantik mengajukan permohonan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Pasal 10

- (1) Setiap OPD mengelola basis data sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD.
- (2) Basis data OPD diintegrasikan dan direlasikan satu dengan yang lain serta dikelompokkan sesuai dengan kepentingannya.
- (3) Kelompok basis data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), antara lain :
 - a. Basis Data Pengambil Kebijakan, terdiri dari aspek :
 - 1) Ketentraman dan ketertiban umum daerah;
 - 2) Keselarasan dan efektivitas hubungan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat, serta antar Pemerintah Daerah dalam rangka pengembangan otonomi daerah;
 - 3) Keselarasan antara kebijakan Pemerintah Daerah dengan kebijakan pemerintah;
 - 4) Efektivitas hubungan antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - 5) Efektivitas proses pengambilan keputusan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan;
 - 6) Efektivitas proses pengambilan keputusan oleh Bupati beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan;
 - 7) ketaatan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada peraturan perundang-undangan;
 - 8) intensitas dan efektivitas proses konsultasi publik antara Pemerintah Daerah dan masyarakat atas penetapan kebijakan publik yang strategis dan relevan untuk daerah;
 - 9) Transparansi dalam pemanfaatan alokasi pencairan dan penyerapan DAU, DAK, dan Bagi Hasil;
 - 10) Intensitas, efektivitas dan transparansi pemungutan sumber-sumber PAD dan pinjaman / obligasi daerah;
 - 11) Efektivitas perencanaan, penyusunan, pelaksanaan tata usaha, pertanggung jawaban dan pengawasan APBD;
 - 12) Pengelolaan potensi daerah; dan
 - 13) Terobosan inovasi baru.

- b. Basis Data Administrasi Umum, terdiri dari Aspek :
- 1) Kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan;
 - 2) Ketaatan terhadap peraturan per undang-undangan;
 - 3) Penataan kelembagaan daerah;
 - 4) Pengelolaan kepegawaian daerah;
 - 5) Perencanaan pembangunan daerah;
 - 6) Pengelolaan keuangan daerah;
 - 7) Pengelolaan barang milik daerah; dan
 - 8) Pemberian fasilitasi terhadap partisipasi masyarakat.
- c. Basis Data Urusan Pemerintahan Daerah dan Urusan lainnya, terdiri dari Aspek :
- 1) Pendidikan;
 - 2) Kesehatan;
 - 3) Pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - 4) Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - 5) Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - 6) Sosial;
 - 7) Tenaga kerja;
 - 8) Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - 9) Pangan;
 - 10) Pertanahan;
 - 11) Lingkungan hidup;
 - 12) Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - 13) Pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - 14) Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - 15) Perhubungan;
 - 16) Komunikasi dan informatika;
 - 17) Koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 - 18) Penanaman modal;
 - 19) Kepemudaan dan olah raga;
 - 20) Statistik;
 - 21) Persandian;
 - 22) Kebudayaan;
 - 23) Perpustakaan;
 - 24) Kearsipan.
 - 25) Kelautan dan perikanan;
 - 26) Pariwisata;
 - 27) Pertanian;

- 28) Kehutanan;
 - 29) Energi dan sumber daya mineral;
 - 30) Perdagangan;
 - 31) Perindustrian;
 - 32) Transmigrasi;
 - 33) Perencanaan;
 - 34) Keuangan;
 - 35) Kepegawaian dan pendidikan dan pelatihan;
 - 36) Kelembagaan;
 - 37) Kewilayahan; dan
 - 38) Wawasan kebangsaan.
- (4) Setiap kelompok basis data sebagaimana disebut pada ayat (3) dikelola oleh Diskominsantik dalam suatu pusat data.
 - (5) Bupati menetapkan Wali Data (data stewardship) pada seluruh basis data berdasarkan usulan Kepala Diskominsantik.
 - (6) Diskominsantik mengintegrasikan seluruh basis data dan layanan aplikasi untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan publik dan kemasyarakatan.

Pasal 11

- (1) OPD wajib memutakhirkan data secara periodik.
- (2) Data dan informasi elektronik yang dikelola oleh seluruh OPD menjadi milik Daerah dan dikelola sepenuhnya oleh Diskominsantik.

Pasal 12

- (1) Setiap OPD di lingkungan Pemerintah Daerah dapat menunjuk pihak ketiga dalam pengembangan aplikasi dan basis data setelah berkoordinasi dengan Diskominsantik.
- (2) Pengembangan Aplikasi dilakukan memperhatikan standar Metadata yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Dokumentasi teknis aplikasi yang meliputi Kode Sumber, Kebutuhan Pengguna, Rancangan Aplikasi dan Basis data, Pengujian Aplikasi, Manual Instalasi, Manual Pengguna, Manual Admin, Metadata, dan Troubleshooting, wajib diserahkan kepada Diskominsantik.
- (4) Pengembangan sistem aplikasi dan basis data yang sumber pembiayaannya berasal dari APBD, APBD Provinsi, APBN, Hibah, Hutang atau dana lainnya yang sah, maka hak cipta dan distribusi aplikasi menjadi milik Daerah.

Pasal 13

Dalam rangka pengembangan aplikasi dan basis data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, OPD melakukan koordinasi dengan Diskominsantik dan secara bersama-sama melakukan pengembangan.

Bagian Ketiga Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pasal 14

- (1) Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur di bidang teknologi informasi untuk menunjang kualitas penyelenggaraan E-Government.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan karir terhadap tenaga sumber daya manusia sesuai dengan bidang dan keterampilannya.
- (3) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. pendidikan;
 - b. bimbingan teknis (bimtek);
 - c. pendidikan dan latihan (diklat) teknis; dan
 - d. magang kerja.
- (4) Pemerintah Daerah memfasilitasi sertifikasi nasional dan internasional terhadap sumber daya manusia pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (5) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif bagi para pegawai yang diberikan tugas tambahan mengelola infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi yang telah bersertifikasi nasional atau internasional.

Pasal 15

- (1) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) terdiri dari pengembangan sumber daya manusia aparatur OPD dan pengembangan sumber daya manusia aparatur Diskominsantik.
- (2) Penyelenggaraan Pengembangan sumber daya manusia aparatur OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Diskominsantik.
- (3) Penyelenggaraan dan pengembangan sumber daya manusia aparatur Diskominsantik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat Kelembagaan

Pasal 16

- (1) Setiap OPD harus memiliki unit kerja yang bertanggung jawab untuk melaksanakan pengembangan dan pelaksanaan E-Government.
- (2) Tugas dan fungsi unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Diskominsantik.

Bagian Kelima
Kerjasama

Pasal 17

- (1) OPD di lingkungan Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama interkoneksi data dengan Instansi Vertikal dan/atau Pihak Ketiga dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain jasa perbankan, jasa asuransi, pengelola bandara, notaris dan jasa lainnya.

Pasal 18

Interkoneksi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) diselenggarakan secara terpusat melalui Sistem Elektronik yang dikelola oleh Diskominsantik.

Bagian Keenam
Pemeliharaan dan Pelaporan

Pasal 19

- (1) Diskominsantik melakukan pemeliharaan sistem E-Government pemerintah daerah secara berkala.
- (2) OPD melakukan pemeliharaan sistem E-Government di lingkungan kerjanya.

Pasal 20

- (1) OPD secara berkala wajib melaporkan penyelenggaraan E-Government dalam lingkup kerjanya masing-masing kepada Diskominsantik.
- (2) Diskominsantik secara berkala melaporkan penyelenggaraan E-Government kepada Bupati.
- (3) Dalam hal OPD tidak melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Diskominsantik berwenang melakukan peneguran.

Bagian Ketujuh
Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk 1 (satu) LPSE untuk memfasilitasi ULP dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik.
- (2) LPSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. memfasilitasi Pengguna Anggaran mengumumkan rencana umum pengadaan;
 - b. memfasilitasi Lembaga Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (LPSE) menayangkan pengumuman pelaksanaan pengadaan;
 - c. memfasilitasi Unit Layanan Pengadaan/Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan proses pengadaan barang/jasa secara elektronik; dan
 - d. memfasilitasi Penyedia Barang/Jasa dan pihak-pihak yang berkepentingan menjadi Pengguna LPSE.

Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Lembaga Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik menyusun standar prosedur operasional untuk menjamin keberlangsungan penyelenggaraan sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik.
- (2) Standar Prosedur Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya mencakup :
 - a. registrasi dan verifikasi Pengguna LPSE;
 - b. layanan Pengguna LPSE;
 - c. penanganan masalah (error handling);
 - d. pemeliharaan dan pengamanan infrastruktur LPSE;
 - e. pemeliharaan kinerja dan kapasitas LPSE; dan
 - f. pengarsipan dokumen elektronik (file backup).

Pasal 23

- (1) Pegawai LPSE adalah pegawai yang ditugaskan menjalankan tugas dan fungsi LPSE.
- (2) Pegawai LPSE wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. memiliki kualifikasi teknis dan manajerial; dan
 - b. memiliki integritas moral, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas.
- (3) Pegawai LPSE dilarang merangkap menjadi PPK/ULP/Pejabat Pengadaan.

Bagian Kedelapan Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan E-Government.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. pemberian pedoman pengelolaan dan penyelenggaraan E-Government;
 - b. pemberian petunjuk dan langkah-langkah operasional pengelolaan dan penyelenggaraan E-Government;

- c. pemberian pelatihan bagi aparatur; dan
 - d. pendampingan dalam pengembangan E-Government.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan Keamanan Informasi

Pasal 25

- (1) Keamanan informasi dimaksudkan untuk mencapai kerahasiaan, ketersediaan, dan integritas di dalam sumber daya informasi Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan keamanan informasi untuk mencapai 3 (tiga) sasaran utama, sebagai berikut:
 - a. Kerahasiaan, yaitu melindungi data dan informasi Pemerintahan Daerah dari penyingkapan orang-orang yang tidak berhak;
 - b. Ketersediaan, yaitu meyakinkan bahwa data dan informasi Pemerintahan Daerah hanya dapat digunakan oleh orang yang berhak menggunakannya; dan
 - c. Integritas, yaitu sistem informasi perlu menyediakan representasi yang akurat dari sistem fisik yang direpresentasikan.

Pasal 26

- (1) Diskominsantik membuat mekanisme pengelolaan dan pengamanan server dan jaringan sesuai Standarisasi.
- (2) Diskominsantik harus melakukan back up terhadap file sistem dan basis data sesuai Standarisasi.
- (3) Back up harus disimpan dalam media penyimpanan yang mudah dipindah (portable) dan atau diletakkan disuatu tempat yang aman terpisah dari ruang server.

Bagian Kesepuluh Pembiayaan

Pasal 27

Pembiayaan perencanaan, pengembangan dan implementasi E-Government Pemerintah Daerah bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pandeglang; dan/atau
- b. Sumber dana lain yang sah.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

- (1) Diskominsantik dalam pengembangan E-Government wajib menyampaikan laporan hasil pengembangan E-Government sesuai tahapan pengembangan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Pandeglang.
- (2) OPD Pengelola Aplikasi E-Government wajib menyampaikan laporan pengelolaan E-Government kepada Bupati melalui Diskominsantik.
- (3) Tahapan pengembangan E-Government dapat dievaluasi jika dipandang perlu.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang
pada tanggal
BUPATI PANDEGLANG,

Cap/ttd

IRNA NARULITA

Ditetapkan di Pandeglang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,

Cap/ttd

PERY HASANUDIN
BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2018 NOMOR